

Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak

Nur Hidayati

Staf pengajar pada Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Semarang

Abstract: *Restorative approaches and ideas diversion as spirits Law. 11 in 2012 to settle legal cases humanly child. Restorative approaches are settling criminal cases involving perpetrators, victims, families perpetrators/victims, and other relevant parties to work together to find a fair settlement emphasizes the restoration of the original condition, and not revenge. Diversion is the diversion of children from settlement to the criminal justice proceedings out of court, with family and coaching approach, is no longer with the prison or punishment. Implementation of idea of justice diversion and restoration experience many obstacles both internal and external.*

Keywords: *restorative, ideas diversion, settling disputes*

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1), setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun bertanggung jawab atas perlindungan anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Jika melalaikan ayat (1), pengasuh bisa dihukum (ayat (2)).

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu maka diperlukan suatu system peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional. Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut ide *diversi*, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Hal inilah yang mendorong ide *diversi* khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Kecelakaan di tol Jagorawi km 800 + 200 Jakarta Timur pada 8 September 2013 mengejutkan masyarakat. Sedan yang dikemudikan bocah berusia 13 tahun tersebut kehilangan kendali, lalu menerjang pembatas jalan hingga menabrak dua mobil di jalur yang berlawanan. Ada beberapa penyebab mengapa kecelakaan itu menyita perhatian

publik. Sebagaimana seperti yang dikemukakan B. Resti Nurhayati dalam harian Suara Merdeka (2013) "Pilihan Hukum untuk Dul". Pertama: melibatkan anak selebriti ternama pasangan Ahmad Dhani Prasetyo dan Maia Estianty. Kedua: pelaku masih berusia 13 tahun. Ketiga: jumlah korban tewas 7 orang. Alasan lain adalah masyarakat ingin melihat bagaimana penerapan hukum: apakah akan berpihak kepada korban dan keluarganya, ataukah kepada Dul karena masih muda sehingga harus dilindungi.

Keluarga merupakan wahana pertama dan utama pendidikan karakter, terutama sang ibu dalam pemenuhan tiga kebutuhan dasar, yaitu kelekatan psikologis, rasa aman, dan stimulasi fisik/mental. Kelekatan psikologis ibu anak merupakan energi utama pembentukan karakter. Ikatan emosional pada usia awal akan menanamkan rasa percaya dan aman sebagai modal tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang baik.

Orang tua harus bertanggung jawab melindungi, menjaga, dan mengawasi aktivitas keseharian anak. Kebiasaan baik atau buruk pada diri anak tidak terbentuk dengan sendirinya. Pribadi yang baik akan tumbuh pada lingkungan yang baik pula. Jika keluarga gagal mendidik karakter anak, institusi lain di luar keluarga akan sulit memperbaikinya.

Faktanya banyak orang tua tak paham melindungi dan mendidik anak. Dengan dalih membahagiakan, orang tua memberi hadiah yang tak sesuai secara usia. Adapun kebutuhan mendasar anak, yakni pendidikan, perhatian dan kasih sayang, malah terabaikan. Seperti halnya disekitar kita banyak anak-anak kecil yang sudah mahir mengendarai motor, bahkan mengemudi mobil. Orang tua mereka yang mengajari. Itu kesalahan mengingat UU LAJR mensyaratkan minimal 17 tahun untuk bisa memiliki SIM.

II. PEMBAHASAN

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan nasional itu tertuang dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 yang menegaskan (Jimly Asshiddiqie, 2002):

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari perumusan pembukaan UUD 1945 diatas, terlihat dua tujuan nasional yang utama yaitu: (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Jadi terlihat dua kata kunci dari tujuan nasional yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan adanya dua kata kunci inipun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan (pembangunan) nasional.

Tujuan nasional merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Ini pulalah yang menjadi landasan dan tujuan setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk hukum pidana dan tujuan penanggulangan kejahatan (dengan hukum pidana) di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief (2011), tujuan pidana mengandung dua aspek pokok, yaitu:

- (1) Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana. Aspek pokok pertama ini meliputi tujuan-tujuan:

- a. Pencegahan kejahatan
 - b. Pengayoman (pengamanan) masyarakat
 - c. Pemulihan keseimbangan masyarakat :
 - c.1 penyelesaian konflik (*conflict oplossing*)
 - c.2 mendatangkan rasa damai (*vrede-making*)
- (2) Aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana (aspek individualisasi pidana). Aspek pokok kedua ini dapat meliputi tujuan:
- a. Rehabilitasi, reduksi, resosialisai (memasyarakatkan) terpidana; antara lain:
 - a.1 agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak/merugikan diri sendiri maupun orang lain/masyarakat
 - a.2 membebaskan rasa bersalah
 - a.3 melindungi si pelaku dari penenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang tidak manusiawi (pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia)

Anak bukanlah miniatur orang dewasa yang matang mental dan pikiran. Mereka belum mampu mengambil keputusan bagi dirinya, bertanggung jawab, belum sadar terhadap peran, dan mengendalikan pikiran, hati serta emosi secara seimbang. Terlalu berat bagi seorang anak memikul tanggung jawab kecelakaan yang menewaskan, sementara orang dewasa berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, baru kemudian merasakan.

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan (M.Joni dan Zulchaina Z.Tanamas, 1995)

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak diharapkan membawa kemajuan bagi perlindungan terhadap anak-anak. Sebagaimana Pasal 1 UU No. 11 tahun 2012 disebutkan Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak (Pasal 2) dilaksanakan berdasarkan sistem: perlindungan, keadilan, non diskriminasi, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya akhir, penghindaran pembalasan.

Pendekatan *restorative* dan asas *diversi* sebagai roh UU No. 11 tahun 2012 untuk menyelesaikan secara manusiawi kasus hukum anak. Pendekatan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Atau dapat dikatakan asas *diversi* menekankan penyelesaian di luar pengadilan, dengan pendekatan kekeluargaan dan pembinaan, bukan lagi dengan penjara atau hukuman. Sebagaimana tujuan asas *diversi* diatur Pasal 6 UU No. 11 tahun 2012 adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sebelum membahas jauh tentang konsep *diversi* dan *Restorative Justice*, menurut Anajar Nawan ada baiknya dipahami sistem peradilan pidana anak dalam perspektif HAM internasional sebagai komparasi. Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk: (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Namun upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode di antaranya metode *Diversi* dan *Restorative Justice*.

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan *diversi* dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya *diversi* adalah: untuk menghindari anak dari penahanan, untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat, untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan. Sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, bahwa tindakan *diversi* dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan *diversi* di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Pada dasarnya suatu penegakan hukum akan berhasil dan berjalan maksimal jika tidak terlepas dari tiga pilar yang saling mempengaruhi, yakni memenuhi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*) (Achmad Ali, 2002).

Restorative justice menurut faturrohman merupakan salah satu perubahan paradigma yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah kenakalan anak, yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana tidak memenuhi keadilan substantif, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan masalah kenakalan anak, karena pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama bermusyawarah dengan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memulihkan segala kerugian dari "luka" yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak. Serta perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menghindari pemenjaraan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak secara fisik, mental serta kejiwaannya. Sebagai alternatif, maka proses *restorative justice* mestilah lebih baik dari proses dan pola penanganan yang bisa berlaku saat ini. Karena itu, menjadi penting untuk menemukan dan mengenali kerangka pendekatan penanganan yang restoratif. Pertama, adanya keterlibatan para pihak secara maksimal dan bermakna. Selain pelaku dan korban, keluarga pelaku dan korban serta masyarakat merupakan pihak-pihak yang telah dirugikan oleh korban. Kedua, ada kesempatan kepada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitas disamping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif. Ketiga menitikberatkan pada kerugian yang ditimbulkan, memulihkan kerugian yang diderita korban serta mengurangi kerugian di masa depan dengan melakukan pencegahan kejahtan. Dan keempat, hukuman yang disepakati bagi pelaku mestinya mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan kesepadanan. Kekhawatiran bahwa

dengan *restorative justice* pelaku tidak mendapat nilai pembelajaran, sesungguhnya berangkat dari kebiasaan dan pemahaman bahwa hukuman mesti memenjarakan. Kunci pendekatan *restorative justice* sendiri adalah membangun hubungan langsung dan nyata antara kejahatan dengan respon. Dalam bahasa teknis bisa dikatakan bahwa yang menjadi ukuran bukanlah hukumannya, melainkan bagaimana hukuman itu disepakati para pihak serta proses monitoring terhadap hukuman itu. Dengan demikian, yang disasar oleh pendekatan ini bukanlah pelaku jera atas perbuatannya, melainkan terbangunnya kesadaran untuk bertanggungjawab atas perbuatannya dan kemampuan untuk mengendalikan perilaku di masa yang akan datang. Ini berbeda dengan pendekatan retributif yang mengandalkan efek jera. Prakteknya memang anak-anak jera, tapi jeranya anak-anak lebih kepada masuk penjara dan bukan untuk tidak melakukan perbuatan tindak kriminal. Sehingga yang dituntut adalah kecerdasan melakukan tindak kriminal tanpa pernah tertangkap.

Implementasi diversifikasi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan sebagaimana dikemukakan Ferli Hidayat bahwa kenakalan anak dapat dipertimbangkan dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukannya dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversifikasi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan. Kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime*, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversifikasi atau tidak dilakukan diversifikasi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah. Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda-beda. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi perlu dicermati. Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- (i) Tingkat keseriusan perbuatan: ringan, sedang atau berat. Latar belakang perbuatan timbul dapat menjadi pertimbangan,
- (ii) Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan
- (iii) Derajat keterlibatan anak dalam kasus
- (iv) Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui dan menyesali, hal ini dapat menjadi pertimbangan.
- (v) Reaksi orang tua dan/atau keluarga terhadap perbuatan tersebut,
- (vi) Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban,
- (vii) Dampak perbuatan terhadap korban,
- (viii) Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan.
- (ix) Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima oleh pelaku anak.
- (x) Apabila demi kepentingan umum, maka proses hukum harus dilakukan.

Diversifikasi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis besar, terdapat tiga bentuk diversifikasi, yaitu : (i) Diversifikasi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Peringatan seperti ini telah sering dilakukan. (ii) Diversifikasi informal, yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku diperlukan rencana intervensi yang lebih komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangannya tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversifikasi informal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Yaitu dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversifikasi informal. Rencana diversifikasi informal ini, anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua dimintai pertanggungjawaban atas

kejadian tersebut, (iii) Diversi formal, yang dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkannya langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal di mana pelaku dan korban bertatap muka, secara internasional ini disebut sebagai "*Restroatif Justice*".

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Ferli Hidayat terdapat faktor-faktor penghambat terhadap upaya implementasi ide diversi dalam system peradilan pidana anak Indonesia saat ini. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- 1) Hambatan Internal. Walaupun keadilan *Restoratif Justice* dan Diversi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan anak yaitu:
 - (i) Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personel maupun fasilitas)
 - (ii) Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum
 - (iii) Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak),
 - (iv) Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum
 - (v) Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral
 - (vi) Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak
 - (vii) Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan)
 - (viii) Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini Departemen social atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim ke panti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku
 - (ix) Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena karena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian
 - (x) Pandangan penegak hukum sistem peradilan pidana anak masih berpangkal pada tujuan pembalasan atas perbuatan jahat pelaku anak, sehingga hakim akan menjatuhkan pidana semata-mata diharapkan agar anak jera.
- 2) Hambatan Eksternal. Bahwa dalam menerapkan sistem *Restoratif Justice* dan Diversi masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu:
 - (i) Ketiadaan payung hukum. Belum adanya payung hukum menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan *restorative* dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalanya proses mediasi. Banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir. Selain itu Undang-Undang tentang Pengadilan Anak saat ini tidak memberikan ruang yang cukup

bagi implementasi ide diversifikasi. Namun demikian sebenarnya jika melihat pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Hak-Hak Anak, terdapat ketentuan yang mengarah dan menghendaki implementasi diversifikasi. Patut disayangkan karena penegak hukum cenderung melalaikan hal tersebut.

- (ii) Inkonsistensi penerapan peraturan. Belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan,
- (iii) Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga. Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan profesional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi pihak-pihak yang terlibat, padahal saat ini hakim adalah satu-satunya pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan,
- (iv) Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana. Ide diversifikasi masih terhalang adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Program *diversi* dapat menjadi bentuk *restoratif justice* jika: mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban, memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses, memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga, memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana. Pelaksanaan metode sebagaimana telah dipaparkan di atas ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, diversifikasi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fulfillment child rights based approach*).

Implementasi ide diversifikasi dan *restorative justice* mengalami banyak hambatan baik hambatan internal maupun eksternal. Hambatan internal seperti: kebutuhan yang tidak sebanding dengan sumber daya (personel dan fasilitas), Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum, Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak), Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum, Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral, Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak, Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan),

Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal, Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana, Pandangan penegak hukum sistem peradilan pidana anak masih berpangkal pada tujuan pembalasan atas perbuatan jahat pelaku anak. Hambatan eksternal seperti ketiadaan payung hukum, Inkonsistensi penerapan peraturan, Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga.

2. Saran-saran

- a. Diperlukan adanya penegakan hukum, supaya berhasil dan berjalan maksimal melalui tiga pilar yang saling mempengaruhi, yakni memenuhi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*).
- b. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya diversifikasi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak sebagai wahana untuk mendidik anak yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tentang pentingnya mentaati hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- , 2011. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang
- Jimly Asshiddiqie, 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- M.Joni dan Zulchan Z. Tanamas, 1995. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- <http://www.anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justicem>, diakses tanggal 29-09-2013
- <http://faturohmana/baintani.blogspot.com/p/pendekatan-restorative-justice-sebagai.html>, diakses 08-10-2013
- <http://ferlihidayat1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-Indonesia>, diakses 10-08-2013
- <http://ojs.unud.ac.id/index.php/mhv/article/view/4439/3359>. *JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA* Vol. 2 No.1 tahun 2013 > MAYA SARI diakses 07-10-2013
- <http://Kmfh-unud.blogspot.com/2013/04/artikel-tentang-diversi-dalam-sistem.html>, diakses tanggal 29-09-2013
- B. Resti Nurhayati dalam harian "Suara Merdeka", *Pilihan Hukum untuk Dul*, 14 September 2013
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*
- Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang *Sistim Peradilan Pidana Anak*